

**PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES SENGKETA  
INFORMASI PUBLIK**

**No. Dokumen**  
e-USDM.04.014

**No. Revisi**  
00

**Halaman**  
1 / 2

**SPO  
(STANDAR PROSEDUR  
OPERASIONAL)**

**Tanggal Terbit**  
23-08-2023

**Ditetapkan Oleh,**

@

**PENGERTIAN**

Sengketa informasi publik adalah yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon Informasi Publik dan / atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/ atau menggunakan informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan

**TUJUAN**

PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang layanan informasi Publik, Petugas informasi memiliki kemampuan memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

**KEBIJAKAN**

1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Nomor 308 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pelaksanaan Satuan Pelaksana Kehumasan RSUD Budhi Asih
2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Nomor e-4490 Tahun 2023 tentang penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih

**PROSEDURE**

1. Pemohon informasi yang tidak dianggap/ tidak puas terhadap tanggapan keberatan informasi oilreh atasan PPID Provinsi/ Dinas Kesehatan maka dalam jangka waktu 14 hari kerja dapat mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi

**PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES SENGKETA  
INFORMASI PUBLIK**

**No. Dokumen**  
e-USDM.04.014

**No. Revisi**  
00

**Halaman**  
2 / 2

- Informasi Provinsi DKI Jakarta
2. Meregistrasikan permohonan sengketa informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPID Provinsi/ Dinas Kesehatan untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
  3. Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/ materi keberatan informasi publik untuk selanjutnya melaporkan kepada atasan PPID Provinsi / Dinas Kesehatan
  4. Menugaskan PPID Provinsi/ Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi
  5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPIS Dinas kesehatan terkait, Pejabat yang menangani bidang hukum, serta pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan.
  6. Sidang Penyelesaian sengketa informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID provinsi / Dinas Kesehtaan bersama tim yang ada di dalam surta kuasa.

**UNIT TERKAIT**

1. Pelanggan RSUD Budhi Asih